



## **BUPATI ACEH TAMIANG**

### **PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### **TENTANG DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**

#### **BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, penegakan disiplin perlu diterapkan untuk mendorong produktivitas Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Disiplin Pegawai Tidak Tetap adalah kesanggupan Pegawai Tidak Tetap untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi meliputi tenaga honorer dan tenaga kontrak.
7. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Tidak Tetap, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Tidak Tetap .
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati.

**Pasal 2**

Kepala SKPK melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan disiplin Pegawai Tidak Tetap di lingkungan kerjanya masing-masing.

**BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu  
Kewajiban**

**Pasal 3**

Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib :

1. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Tidak Tetap dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
3. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Tidak Tetap ;
4. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
5. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
6. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
7. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
8. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
9. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
10. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 4**

Setiap Pegawai Tidak Tetap dilarang:

1. menyalahgunakan tugas yang diberikan;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
8. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

## **BAB III HUKUMAN DISIPLIN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

Pegawai Tidak Tetap yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

#### **Pasal 6**

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

### **Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin**

#### **Pasal 7**

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. penghentian pembayaran gaji/honor selama 1 (satu) bulan ;
  - b. penghentian pembayaran gaji/honor selama 2(dua) bulan; dan
  - c. penghentian pembayaran gaji/honor selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. penghentian pembayaran gaji/honor selama 4 (empat) bulan;
  - b. penghentian pembayaran gaji/honor selama 5 (lima) bulan;

- c. penghentian pembayaran gaji/honor selama 6 (enam) bulan; dan
- d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap .

### **Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman**

#### **Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban**

##### **Pasal 8**

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Tidak Tetap dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
4. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
5. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
7. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 berupa:
  - a. teguran lisan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  - b. teguran tertulis bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
8. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

##### **Pasal 9**

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi SKPK yang bersangkutan;
2. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Tidak Tetap dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi SKPK yang bersangkutan;
3. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi SKPK yang bersangkutan;

4. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan;
5. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi SKPK yang bersangkutan;
6. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan;
7. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 berupa:
  - a. penghentian pembayaran gaji/honor selama 1 (satu) bulan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
  - b. penghentian pembayaran gaji/honor selama 2 (dua) bulan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
  - c. penghentian pembayaran gaji/honor selama 3 (tiga) bulan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
8. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan;
9. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
2. melaksanakan tugas kedisiplinan yang dipercayakan kepada Pegawai Tidak Tetap dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7 berupa:
  - a. penghentian pembayaran gaji/honor selama 4 (empat) bulan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
  - b. penghentian pembayaran gaji/honor selama 5 (lima) bulan yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;

- c. penghentian pembayaran gaji/honor selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi Pegawai Tidak Tetap yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
8. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
  9. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  10. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

## **Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan**

### **Pasal 11**

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

### **Pasal 12**

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan;
2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada SKPK yang bersangkutan;
3. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi SKPK;

### **Pasal 13**

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

1. menyalahgunakan tugas yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7;
8. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

#### **Pasal 14**

Format Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat SKPK terkait.

#### **Pasal 16**

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 7, Pasal 9 angka 10, dan Pasal 10 angka 7 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

#### **Pasal 17**

Dikecualikan terhadap ketentuan disiplin Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap yang telah mencapai usia 56 tahun dan untuk tenaga guru/tenaga medis yang telah mencapai usia 60 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala SKPK menjatuhkan hukuman bagi Pegawai Tidak Tetap untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan hukuman bagi Pegawai Tidak Tetap untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (3) Bupati menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan usul dari Kepala SKPK melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Aceh Tamiang.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan disiplin kerja dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun berjalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. plakat; dan
  - c. bentuk lain yang sah.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Kepala SKPK melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Aceh Tamiang.

### **Pasal 20**

Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Tidak Tetap untuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali angka 7, Pasal 9 kecuali angka 7 dan Pasal 10 kecuali angka 7 dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dapat berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 Maret 2013 M  
10 Jumadil Awal 1434 H

Diundangkan di Karang Baru

Pada tanggal, 22 Maret 2013 M  
10 Jumadil Awal 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,**

Dto

**SYAIFUL BAHRI**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Dto

**HAMDAN SATI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 3**

- a. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis\*

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN .....\*\*)**  
**NOMOR ....TAHUN 20..**

**TENTANG**  
**.....\*)**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

.....\*\*)

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ...hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara .. unit kerja... tanggal ...  
2. Hasil pemeriksaan tanggal ...
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Saudara... telah melakukan perbuatan berupa...  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013;  
c. ...  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan//Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
3. ....  
4. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan/Teguran Tertulis/Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis\*) kepada :  
Nama : ...  
Status : Pegawai Tidak Tetap  
Unit Kerja : ...  
Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 2013 M

1434 H

.....\*\*)

NAMA.....

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Bupati sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BKPPKabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Keterangan:

\*) Disesuaikan dengan tingkat hukuman.

\*\*) Nama Jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

- b. Keputusan Hukuman Disiplin Penghentian Pembayaran Gaji/Honor selama 1 (satu) sampaikan dengan 6 (enam) bulan \*).

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN .....\*\*)**  
**NOMOR ....TAHUN 20..**

**TENTANG**  
**.....\*)**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

.....\*\*)

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ...hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara .. unit kerja... tanggal ...  
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ... tanggal ...
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Saudara... telah melakukan perbuatan berupa...  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013;  
c. ...  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Pembayaran Gaji/Honor selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. ....  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penghentian Pembayaran Gaji/Honor selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan\*) kepada :  
Nama : ...  
Status : Pegawai Tidak Tetap  
Unit Kerja : ...  
Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013.
- KEDUA : Penghentian Pembayaran Gaji/Honor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 bulan .. tahun ..
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 2013 M

1434 H

.....\*\*)

NAMA.....

NIP ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Bupati sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BKPPKabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Keterangan:

\*) Disesuaikan dengan tingkat hukuman;

\*\*\*) Nama Jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

- c. Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap.

**RAHASIA**  
**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG**  
**NOMOR ....TAHUN 20..**

**TENTANG**  
**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT**  
**SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

- Membaca : 1. Laporan dari ... tanggal ... hal pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Saudara .. unit kerja... tanggal ...  
2. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ... tanggal ...
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut Saudara... telah melakukan perbuatan berupa...  
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2013;  
c. ...  
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
2. ....  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
4. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penghentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :  
Nama : ...  
Status : Pegawai Tidak Tetap  
Unit Kerja : ...  
Karena yang bersangkutan pada tanggal ... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2013.
- KEDUA : Apabila tidak ada banding administrasi, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan menerima Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal, 2013 M

1434 H

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

(Nama tanpa gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Bupati sebagai Laporan;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BKPP Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

**BUPATI ACEH TAMIANG,**

Dito

**HAMDAN SATI**